


**LAPORAN AKHIR
PENELITIAN
KELOMPOK RISET: HUKUM PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK**

**JUDUL KEGIATAN
PEMENUHAN HAK ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL
DI WILAYAH TAPAL KUDA**



Tim Peneliti:

1. Sapti Prihatmini, S.H., M.H
2. Dr. Fanny Tannuwijaya, S.H., M.Hum
3. Dina Tsalist Wildana, S.H.I., LL.M

**KERIS PRODI
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS JEMBER
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
DESEMBER, 2018**

Abstrak

Komisi perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyebutkan kekerasan terhadap anak meningkat dari tahun ke tahun. Diantara beraneka macam bentuk kekerasan, kekerasan seksual dianggap menyisakan luka yang berat bagi korban khususnya anak. Berbagai upaya pemerintah telah dilakukan untuk memulihkan luka korban melalui pemenuhan Hak Anak sebagai korban kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam peraturan undang-undangan. Namun Fakta diberbagai tempat menunjukkan bahwa terdapat kendala dan hambatan sehingga korban anak tidak mendapatkan haknya sebagaimana telah amanatkan Undang-Undang. Oleh karena itu penelitian ini akan mengkaji tentang pemenuhan Hak Anak Korban Kekerasan Seksual di Wilayah Tapal Kuda serta kendala apa saja yang dihadapi aparat penegak hukum. Dengan Menggunakan metode normative empiris yaitu membandingkan ketentuan yang terdapat didalam peraturan perundang-undangan dengan kondisi riil dimasyarakat, khususnya penegakan aparat hukum, diharapkan mampu memberikan deskripsi yang riil antara *das sein* dan *das solen*. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi dengan harapan mampu memberikan rekomendasi sebagai jalan keluar.

Kata kunci : Pemenuhan Hak Anak, korban kekerasan seksual



(*home visit*), memberikan bantuan ahli psikologis untuk membantu memulihkan guncangan psikologis korban dan menyediakan rumah aman (*selter*).

F. Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa

1. Pemenuhan Hak Anak korban Kekerasan Seksual di Wilayah Tapal Kuda secara khusus maupun wilayah lain pada umumnya meliputi 3 hal yaitu upaya preventif, upaya represif yang meliputi selama persidangan dan pasca persidangan. Upaya preventif merupakan amanah dari Undang-Undang Perlindungan anak yang meliputi Memperoleh perlindungan keamanan pribadi, keluarga dan juga harta benda serta bebas dari ancaman-ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang dan telah diberikan. Adapun aparat yang bertugas melaksanakan tugas preventif ini meliputi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Upaya represif selama persidangan dan pasca persidangan menekankan pada bagaimana memperlakukan anak korban didalam persidangan serta apa saja yang menjadi hak korban setelah pelaku dinyatakan bersalah. Dalam hal ini aparat yang melaksanakan sistem peradilan pidana mulai dari polisi, jaksa, hakim serta lapas. Berikutnya hak korban pasca persidangan meliputi hak untuk mengajukan restitusi.
2. Adapun hambatan dalam pemenuhan Hak Anak korban kekerasan Seksual berupa restitusi adalah mengenai terbatasnya jenis dan jumlah kerugian yang dapat dimintakan serta batasan minimal ataupun maksimal, selain itu perlu dikaji kembali bagaimana apabila pelaku menolak untuk membayar restitusi serta batasan (jangka waktu) pembayaran restitusi kepada anak yang menjadi korban tindak pidana.

G. Rekomendasi

Perlu adanya sosialisasi yang dilakukan oleh institusi ataupun lembaga yang berwenang dalam melindungi hak-hak anak. Khususnya terhadap korban ataupun pihak keluarga mengenai proses pengajuan hak restitusi ke pengadilan.

H. Daftar Pustaka

1. Buku/Dokumen

Lilik Mulyadi, 2010, *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Prespektif Teoritis dan Praktek Peradilan*, (Mandar maju : Bandung)

Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, Refika Aditama, Bandung, 2013,

Muladi, 2002, "*Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*", (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.)

Widiyono, Dkk, 2016, *Penanganan Anak Korban ; Pemetaan Layanan Anak Korban di Beberapa Lembaga*, Institute for Criminal Justice Reform.

Yulia, Rena. 2010. *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Cetakan Pertama. (Graha Ilmu : Yogyakarta)

Ed, El Khanif & Herlambang P Wiratraman. *Hak Asasi Manusia; Dialektika Universalisme vs Relativisme di Indonesia* (Lkis Pelangi Aksara, 2017).

Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia* (Bina Ilmu: Surabaya, 1987).

SH,MMar,MH, Capt Muhammad Amin Mangara. *Pencegahan Pencemaran Laut* (SAH MEDIA, 2015).

Susanti, Dyah Ochtorina & Aan Efendi. *Penelitian Hukum (Legal Research)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015).

Waloyo, Bambang. *Victimologi Perlindungan Korban dan Saksi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).

2. Jurnal

Alvianto. R.V. Ransun, 2012, *Mekanisme Pemberian Kompensasi Dan Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana*, Lex Crimen Volume 1, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi.

Wiguno, Ario Ponco 2013, *Kajian Viktomologi Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kesusilaan*, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion.

Marasabesy, Fauzy, 2015, *Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana : Sebuah Tawaran Mekanisme Baru*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, FH UI.

Renaldi P, Bahewa, 2016, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai korban Pelecehan Seksual Menurut Hukum Positif di Indonesia*, Lex Administratum Volume IV, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi.

Helmy Hakim, Muhammad, 2016, *Pergeseran Orientasi Penelitian hokum : Dari Doktrinal ke Socio Legal*, IAIN Antasari Banjarmasin.

Simamarta, Rikardo, 2006, *Socio Legal Studies dan Pembaharuan Hukum*, Digest Law, Society & Development.

Wahyu Ningsih, Sri Endah, 2016, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai korban Tindak Pidana kesusilaan dalam Hukum Pidana Positif Saat Ini.*, Jurnal Pembaharuan Hukum, Volume 3., Fakultas Hukum UNISSULA.

Sibua YP, Haris, 2017, *Persoalan Hukum Atas Restitusi Terhadap Anak Korban Tindak Pidana*, Volume IX, Pusat Penelitian dan Badan Keahlian DPR RI.

Febrianti, Fika & Jln Kalimantan. "Analisis Yuridis Putusan bebas terhadap Pelaku Anak Tindak Pidana Kesusilaan dengan Korban Anak" (2013) 7.

Halif, Halif & Sapti Prihatmini. "Model Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Sebagai Jaminan Terpenuhinya Hak Anak (studi Di Kabupaten Jember)" (2016) LP2M Univ Jember 18.

Machmud, Temmangnganro. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Di Wilayah Kota Pontianak" 19.

Universitas Brawijaya, Indonesia & Nurini Apriandi. "Perlindungan Anak Korban Kekerasan keskual Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif" (2017) 10:2 Arena Huk 309.

Wildana, Dina Tsalist & Irham Bashori Hasba. “Perkawinan Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia” (2017) 11:1 EGALITA, online: <<http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/egalita/article/view/4549>>.

Tannuwijaya, Fanny. *Pembinaan Anak dalam Rangka Perlindungan Hak Anak Pidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak*.

3. Internet

Fathan Qorib, 2017, *ini poin-poin pp pelaksanaan restitusi bagi anak korban tindak pidana, hukum online* https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt59eef5e356c54_/ini-poin-poin-pp-pelaksanaan-restitusi-bagi-anak-korban-tindak-pidana. Diakses pada tanggal 2 Desember 2018 Okezone. “KPAI Catat Pelecehan Seksual Dialami Anak Capai 58% : Okezone News”, online: <https://news.okezone.com/> <<https://news.okezone.com/read/2016/01/22/337/1294743/kpai-catat-pelecehan-seksual-dialami-anak-capai-58>>.

“KPAI: Pelecehan Seksual pada Anak Meningkat 100%”, (4 March 2016), online: *Komisi Perlindungan Anak Indones KPAI* <<http://www.kpai.go.id/berita/kpai-pelecehan-seksual-pada-anak-meningkat-100/>>.

“Kekerasan Seksual Kenali dan Tangani” Komisi Nas Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, online: <https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf_file/Modul%20dan%20Pedoman/Kekerasan%20Seksual/15%20BTK%20KEKERASAN%20SEKSUAL.pdf>.

4. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 22 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban

Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pengesahan *Optional Protocol To The Convention On The Rights Of The Child On The Sale Of Children, Child Prostitution And Child Pornography* (Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak Mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak, Dan Pornografi Anak).